

BAB IV

PENUTUP

4. 1. SIMPULAN

1. Dalam penerapannya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, dilakukan oleh pelaku yang cakap hukum, terdapat unsur dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf. Putusan 149/Pid.B/2021/PN Mnk menunjukkan pentingnya integrasi antara aspek keadilan distributif, korektif, dan prosedural dalam praktik peradilan pidana. Putusan tersebut menjadi contoh praktik peradilan yang tidak hanya menilai secara formal unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan secara menyeluruh agar tujuan hukum pidana sebagai alat keadilan dan perlindungan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
2. Prinsip keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, baik korban maupun pelaku, namun masih terdapat kekurangan yang menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Indikasinya adalah minimnya pendekatan pemulihan bagi korban, seperti pemberian kompensasi, rehabilitasi, atau mekanisme restorative justice yang bertujuan mengembalikan kondisi korban secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ketidakhadiran unsur pemulihan ini menyebabkan korban seringkali hanya menjadi objek dalam proses hukum, tanpa mendapatkan perhatian yang memadai untuk mengatasi kerugian yang dialaminya secara menyeluruh.

4. 2. SARAN

1. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan pemahaman dan penerapan secara tepat unsur-unsur perbuatan pidana, termasuk kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum, guna menjamin proses peradilan yang adil dan akurat.
2. Sistem peradilan pidana hendaknya mengadopsi mekanisme pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk pemberian kompensasi, rehabilitasi, serta penerapan restorative justice guna mengembalikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban secara menyeluruh.

